

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan pidana dalam Perkara Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN LBB adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hakim merupakan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN LBB, hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan dakwaan jaksa penuntut umum, fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bab sebelumnya, maka penulis memuat beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis skripsi ini antara lain:

Hakim dalam perkara ini hendaknya memutuskan perkara khususnya tindak pidana memperniagakan kukang atau malu-malu sebagai satwa yang dilindungi lebih mempertimbangkan hukuman bagi para pelaku, karena hal tersebut harus menjadikan efek jera bagi pelaku memperniagakan kukang atau malu-malu sebagai satwa yang dilindungi tersebut.

Selain adanya aturan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada umumnya masyarakat yang memiliki hobi menyimpan satwa liar seharusnya lebih mempertimbangkan dampak serta akibat dari perbuatannya, karna menyebabkan punahnya satwa liar yang dilindungi.